



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR 302/TAHUN 2021

TENTANG  
KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, dibutuhkan tambahan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, khususnya jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang relatif masih kurang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-49/MK.02/2021 tanggal 25 Januari 2021.
  2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.65-7/93 tanggal 4 Januari 2021.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.**

- PERTAMA** : Tambahan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2021 untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebanyak 1.275.387 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) dengan rincian sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Maret 2021

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi**



Tembusan:

1. Menteri Keuangan (Up. Dirjen Anggaran);
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.



Lampiran  
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 302 Tahun 2021  
Tanggal 29 Maret 2021

**KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	PERUNTUKAN	KETERANGAN		JUMLAH
1	Pemerintah Pusat	1	<b>Untuk PNS</b>	<b>57.547</b>
			a. Yang diisi dari Pelamar Umum	49.352
			b. Yang diisi dari Lulusan Sekolah Kedinasan	8.195
		2	<b>Untuk PPPK</b>	<b>26.122</b>
			a. Yang diisi dari eks THK-II untuk jabatan Guru di Lingkungan Kementerian Agama	9.495
b. Yang diisi dari Pelamar Umum	16.627			
<b>Jumlah Alokasi untuk Pemerintah Pusat</b>				<b>83.669</b>
2	Pemerintah Daerah	1	<b>Untuk PNS</b>	<b>119.094</b>
			a. Yang diisi dari Pelamar Umum	118.734
			b. Yang diisi dari Sekolah Kedinasan	360
		2	<b>Untuk PPPK</b>	<b>1.072.624</b>
			a. Yang diisi untuk jabatan Guru	1.002.616
b. Yang diisi untuk jabatan non Guru	70.008			
<b>Jumlah Alokasi untuk Pemerintah Daerah</b>				<b>1.191.718</b>
<b>JUMLAH ALOKASI KESELURUHAN</b>				<b>1.275.387</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 29 Maret 2021

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi**

